KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2009/UN48/PT/2023

TENTANG

TIM REVIEWER JADWAL RETENSI ARSIP, TATA NASKAH DINAS DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Review Jadwal Retensi Arsip, Tata Naskah Dinas dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Reviewer dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM REVIEWER JADWAL RETENSI ARSIP, TATA NASKAH DINAS DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan dan menugaskan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviewer Jadwal Retensi Arsip, Tata Naskah Dinas dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023.

KEDUA : Dalam melkasanakan tugasnya, Tim Reviewer Jadwal Retensi Arsip, Tata Naskah Dinas dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 Nomor: SP DPA-023.17.2.677530/2023 revisi 2 Tanggal 14 April 2023.

KEEMPAT : Keputusan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Juni 2023

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2009/UN48/PT/2023
TANGGAL 15 JUNI 2023
TENTANG TIM REVIEWER JADWAL RETENSI ARSIP, TATA NASKAH DINAS DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2023

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Peny Wulandari	198709102009122001	-	Arsiparis Ahli Muda
2	Azwar Sanusi, S.IP, M.Si	98710312010121004	Penata Tk. I, III/d	Arsiparis Ahli Muda

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002